



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 491/Pdt.G/2016/PA.Bjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai " *Penggugat* ";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai " *Tergugat* ";

Setelah membaca surat gugatan Cerai Gugat tertanggal 17 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2016 dengan register perkara Nomor : 491/Pdt.G/2016/PA.Bjn, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan tertanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa atas maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0491/Pdt.G/2016/PA.Bjn dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.0000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 29 Februari 2016

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurhadi, M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
2. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp.	35.000,-
4. Biaya ATK perkara	Rp.	75.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
<i>(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)